



PERATURAN DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN DESA SIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA GUWOSARI

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kesehatan warga Desa Guwosari merupakan investasi yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan seluruh sumber daya desa untuk kegiatan penanganan kedaruratan, pencegahan, promosi, dan pelayanan kesehatan melalui Desa Siaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Desa Siaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Posyandu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/0647/2007 tentang Pelaksanaan Dan Pengembangan Desa Siaga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 44);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 96);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 131);
21. Peraturan Desa Guwosari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Guwosari tahun 2019 Nomor 4).
22. Peraturan Desa Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Guwosari Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Guwosari tahun 2019 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Guwosari Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Guwosari tahun 2019 Nomor 14).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUWOSARI
DAN
LURAH DESA GUWOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA GUWOSARI TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENYELENGGARAAN DESA SIAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan terutama kesehatan ibu dan anak secara mandiri dengan tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai unsur utama dalam menggerakkan melalui pengurus forum Desa Siaga.
2. Forum Desa Siaga adalah forum yang membidangi pengembangan organisasi, pelayanan kesehatan dan rujukan, pergerakan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan PHBS.
3. Musdes adalah Musyawarah Desa, yaitu pertemuan perwakilan warga Desa beserta tokoh masyarakat dan para petugas kesehatan untuk membahas hasil survei mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan.
4. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya kesehatan yang dilakukan dari dan oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan bidang kesehatan.
5. PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yaitu sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.
6. Surveilans adalah kegiatan pengamatan sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
7. Kader kesehatan adalah anggota masyarakat yang secara sukarela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memiliki kompetensi untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Guwosari.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang untuk selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Guwosari.
11. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

12. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa Guwosari dibantu perangkat Desa.
13. Lurah Desa adalah Lurah Desa Guwosari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2 Maksud

Maksud disusunnya peraturan desa ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di tingkat desa.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan disusunnya peraturan desa ini adalah :

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan pada masyarakat;
- b. meningkatkan dan mempermudah akses layanan informasi kesehatan terutama pada upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak, serta pertolongan kegawatdaruratan kesehatan;
- c. mengembangkan UKBM yang dapat melaksanakan kegiatan pemantauan berbasis masyarakat minimal meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pertumbuhan balita, kesehatan lingkungan, dan PHBS;
- d. meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia dan sumber dana yang berasal dari pemerintah, masyarakat serta swasta dan/atau dunia usaha;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi, meningkatkan keluarga sadar gizi, dan terciptanya PHBS di rumah tangga;
- f. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan meliputi penyakit, dan kegawatdaruratan;
- g. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat; dan
- h. meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri dalam bidang kesehatan.

Pasal 4 Azas

Azas penyusunan peraturan meliputi:

- a. tanggungjawab;
- b. kesejahteraan sosial;
- c. keadilan;
- d. partisipatif;
- e. inklusif;
- f. kearifan lokal.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Desa ini, dibentuk Desa Siaga Aktif Guwosari yang untuk selanjutnya disebut Desa Siaga.

- (2) Desa siaga dikelola oleh Forum Desa Siaga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa Siaga dilakukan melalui mekanisme Musdes.
- (2) Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dihadiri oleh seluruh perwakilan masyarakat desa serta perwakilan Puskesmas.
- (3) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dari unsur Kader, Pengurus RT, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya serta perwakilan tokoh masyarakat desa.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 7 Struktur Organisasi

- (1) Struktur Forum Desa Siaga terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab dijabat langsung oleh Lurah Desa;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Seksi-Seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Pengendalian Penyakit;
 - b. Seksi UKBM;
 - c. Seksi Kegawatdaruratan dan Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi PHBS; dan
 - e. Seksi Lingkungan Sehat dan STBM.

Pasal 8 Fungsi

- (1) Forum Desa Siaga berfungsi sebagai wadah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan pencegahan terhadap berbagai permasalahan kesehatan;

Pasal 9 Tugas

- (2) Tugas Forum Desa Siaga adalah :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan secara terus menerus pada penyakit (pemantauan);
 - b. mengkoordinasikan kegiatan Kegawatdaruratan Kesehatan;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan penyehatan lingkungan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan PHBS;
 - e. mengkoordinasikan keaktifan UKBM;
 - f. mengkoordinasikan kegiatan Pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - g. mengkoordinasikan kegiatan kesehatan ibu dan anak (Posyandu Balita);
 - h. mengkoordinasikan kegiatan kesehatan lanjut usia (Posyandu Lansia);

- i. mengkoordinir dan menggerakkan pengelolaan dan pemanfaatan tanaman obat keluarga (TOGA);
- j. mengkoordinasikan kegiatan peningkatan gizi dan keluarga sadar gizi;
- k. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi kegiatan berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah;
- l. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan desa siaga;
- m. melakukan pembinaan dasa wisma;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada dusun dan RT dalam pemberdayaan kesehatan masyarakat ; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah;

BAB V MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Masa Bakti Kepengurusan Forum Desa Siaga adalah 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Forum Desa Siaga dinyatakan berhenti apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap; dan/atau
 - c. melanggar aturan yang berlaku.
 - d. Penggantian anggota Forum Desa Siaga sebelum masa jabatan berakhir dengan penunjukan langsung oleh Lurah Desa.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 11

Anggaran Program Desa Siaga dapat berasal dari:

- a. Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
- b. Pemerintah Desa melalui APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- c. Iuran dari masyarakat, dengan sistem dan nominal sesuai kesepakatan dalam MUSDES.
- d. Sponsor, Perusahaan, Pengusaha, LSM, baik yang ada di wilayah maupun di luar Desa Guwosari yang sifatnya tidak mengikat dan peduli terhadap kesehatan masyarakat.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan terkait pemantauan dan pelaksanaan desa siaga;
- b. Penyebarluasan kepada masyarakat tentang desa siaga; dan
- c. Pemberian bantuan yang diperlukan untuk mewujudkan Desa siaga.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Lurah Desa menyangkut pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Guwosari.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 20 Maret 2020

LURAH DESA GUWOSARI

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
pada tanggal 20 Maret 2020

CARIK DESA GUWOSARI,

Ttd

MUHAMMAD FAZA MUZAKKI

LEMBARAN DESA GUWOSARI TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DESA
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL
(Nomor Tahun 2020)